

**URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

DIAN PRAMANA

NIM : 20302200196

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIAN PRAMANA

NIM : 20302200196

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Dian Pramana**
NIM : 20302200196
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangt, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN PRAMANA
NIM : 20302200196

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,


(Dian Pramana)

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN PRAMANA

NIM : 20302200196

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

URGENSI TINDAKAN REHABILITASI RELIGIUS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Dian Pramana)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Say alhamdulillah every moment of life, you'll be granted more.."

Ucapkan alhamdulillah setiap saat dalam hidup, Anda akan dikabulkan lebih banyak.

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Untuk Teman dan sahabt-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Kemampuan dalam mengendalikan kontrol diri menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki supaya penyalahguna tidak terjerumus kembali yaitu dengan usaha pembentukan mental spiritual yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika dan mengetahui dan menganalisis penerapan tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang.

Metode Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika sangat terasa bagi korban. Dampak buruk yang paling terlihat antara lain masalah fisik dan psikologis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan rehabilitasi bagi penyintas narkotika. Banyak orang yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika merasa terisolasi atau kehilangan rasa keterhubungan dengan lingkungan atau tujuan hidup mereka. Rehabilitasi berbasis agama dapat membantu mereka merasakan koneksi dengan Tuhan, komunitas religius, serta memperkuat dukungan sosial. Penerapan tindakan rehabilitasi religius untuk pecandu narkotika di masa depan memerlukan pengembangan kerangka hukum yang jelas, penetapan standar untuk pusat rehabilitasi, penghormatan terhadap hak pecandu narkotika, serta pendekatan yang inklusif terhadap berbagai agama. Dengan memastikan bahwa pendekatan ini efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, undang-undang dapat mendukung rehabilitasi yang holistik dan memadai untuk pecandu narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: *Pecandu; Narkotika; Rehabilitasi Religius.*

Abstract

Narcotics abuse is the use of narcotics not for medicinal purposes, but because they want to enjoy its effects, in excessive quantities, more or less regularly, and lasting for quite a long time, thereby causing problems with physical, mental health and social life. The ability to control self-control is one of the important factors that must be possessed so that abusers do not fall back into the trap, namely through efforts to develop a good spiritual mentality. The aim of this research is to determine and analyze the urgency of religious rehabilitation measures for narcotics addicts and to determine and analyze the implementation of religious rehabilitation measures for narcotics addicts in the future.

Method This research approach is included in sociological research. The Sociological Approach is research that examines the application of legal rules or norms using legal science and social science approaches.


The urgency of religious rehabilitation measures for narcotics addicts, the dangers of narcotics abuse are felt by victims. The most visible negative impacts include physical and psychological problems. Therefore, there is a need for rehabilitation measures for narcotics survivors. Many people who are caught up in drug abuse feel isolated or lose their sense of connectedness to their environment or their purpose in life. Faith-based rehabilitation can help them feel a connection to God, religious community, and strengthen social support. The implementation of religious rehabilitation measures for drug addicts in the future requires the development of a clear legal framework, the establishment of standards for rehabilitation centers, respect for the rights of drug addicts, as well as an inclusive approach to various religions. By ensuring that this approach is effective, fair, and in accordance with human rights principles, the law can support holistic and adequate rehabilitation for drug addicts in Indonesia.

Keywords: Addict; Narcotics; Religious Rehabilitation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis	10
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan Tesis	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi	69

	C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	75
	D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	88
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika.....	93
	B. Penerapan Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika Di Masa Yang Akan Datang	107
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	122
	B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.¹ Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*).² Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.³

¹ UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 20-27.

³ Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 211.

Kesehatan baik fisik maupun mental, merupakan aspek ketahanan yang tidak dapat diabaikan. Kualitas kesehatan penduduk Indonesia merupakan kondisi yang mampu menyangga keberlangsungan sebuah negara. Ketahanan Individu berhubungan dengan kesehatan baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Sayangnya kondisi generasi bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman penyalahgunaan narkotika.⁴

Bahaya Narkotika yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunanya jera. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN tahun 2023) menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat Narkotika. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan Narkotika. Angka penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun.⁵

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.⁶ Narkotika atau napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan,

⁴ Fatrika Santoso, S., & Lindiasari Samputra, P. Pendidikan Spiritual dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2023, hlm 5089- 5101

⁵ Narkotika dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/Narkotika-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>, diakses 20 Maret 2024

⁶ Akbar, Syamsuddin Radjab, Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 4 No 2 Agustus 2022, hlm 468-485

yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Narkotika dapat mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku penggunaannya.⁷

Lebih parah lagi penyalahgunaan Narkotika sudah menyerang generasi anak-anak dan generasi muda⁸ yang menjadi penerus pembangunan, sehingga menjadi ancaman dalam pelemahan bangsa. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan dari 87 juta populasi anak Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu Narkotika yang disebabkan pengaruh dari orang-orang terdekat. Menurut hasil penelitian Fitri dan Migunani⁹ serta Amanda,¹⁰ menyatakan masa remaja merupakan usia rentan melakukan penyalahgunaan Narkotika karena masih belum stabilnya mentalitas yang cepat terpengaruh, masih labil, rasa ingin mencoba, alasan eksistensi dilangan pertemanan atau *life style*, frustrasi atau pelarian dari masalah yang dihadapi.

Para pecandu Narkotika sebagai korban harus ditolong atau diselamatkan, bukan untuk diasingkan, dikucilkan, diberikan stigma negatif

⁷ Robby Effendi, Upaya Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius pada Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, *Journal on Education* Vol 05, No. 03, Maret-April 2023, hlm. 9010-9018

⁸ Jaji. "Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang". *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 4 No.11 (Mei 2019): 1-7

⁹ Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkotika. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3 No 2, (Mei 2014): hlm 72-76

¹⁰ Maudi Pritha Amanda., Humaedi Sahadi., & Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)". *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 4, No.2, (Juli 2017): 129 - 389

dan menjadi komunitas yang dimarginalkan. Jika hal tersebut terus dilakukan akibatnya para pecandu Narkotika akan semakin menjauh, terjebak dan frustrasi serta menjadi musuh masyarakat.¹¹ Penanggulangan pencegahan bagi para mantan pecandu Narkotika tidak hanya dengan terapi pengobatan dengan rehabilitasi psikologi mental dan kesehatan, namun perlu juga mendapat rehabilitasi sosial dan ekonomi dalam bentuk pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan yang dapat mengembalikan semangat hidup, sikap mental, keinginan atau harapan hidup, kreatifitas dan produktifitas untuk melanjutkan kehidupan baru yang lebih baik.

Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan berhenti mengkonsumsi Narkotika,¹² masih dapat *relapse* menggunakan Narkotika kembali. Seseorang yang sedang mencoba untuk berhenti menggunakan Narkotika bisa saja mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap rangsang stres dari dalam maupun dari luar dirinya (*unable to cope with life*), sehingga orang tersebut kembali menyalahgunakan Narkotika. Kembali ke penggunaan Narkotika seperti sebelumnya ini disebut kekambuhan atau *relapse*. Menurut *National Institute on Drug Abuse* (NIDA), sekitar 40 hingga 60% orang yang pernah menjalani rehabilitasi atau terapi untuk kecanduan narkoba akan mengalami relapse.¹³

¹¹ Jawade Hafidz, The Effectiveness of the Rehabilitation of Islamic Boarding Schools Responsibilities as a Method of Healing of Drug Abuser, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No 2, 2022, hlm 147-155

¹² Hannat Waladat Maryam, Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 2 No 3 November 2020, hlm 293-302

¹³ BNN, RELAPSE; Sudah Pernah Rehabilitasi Tapi Kok Pakai Narkoba Lagi?, <https://malangkota.bnn.go.id/relapse-sudah-pernah-rehabilitasi-tapi-kok-pakai-narkoba/> diakses 20 Maret 2024

Relapse tidak berarti bahwa rehabilitasi atau terapi yang pernah dijalankan gagal. Seperti halnya penyakit kronis, banyak orang mengalami satu atau beberapa kali *relapse* sebelum mencapai pemulihan jangka panjang. *Relapse* merupakan hal umum dan normal terjadi pada orang yang sudah sempat pulih dari kecanduannya.

Salah satu perkara yang sedang hangat yakni ditangkapnya artis Rio Reifan terkait penyalahgunaan Narkotika. Rio ditangkap pada hari Jumat 26 April 2024 malam setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat. Rio ditangkap dalam keadaan sadar. Pada saat melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka. Tiga paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir aprazolam jenis psikotropika. Pihak kepolisian juga sudah melakukan tes urine kepada Rio Reifan. Hasilnya, Rio Reifan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama Rio Reifan berurusan dengan polisi terkait penyalahgunaan narkotika. Rio Reifan pernah ditangkap 4 kali sebelumnya, yakni pada tahun 2015, 2017, 2019 dan terakhir pada tahun 2021.¹⁴

Seseorang sering kali melalui tahapan pemulihan yang berbeda-beda pasca adiksi terhadap narkoba, sebelum mereka mencapai pemulihan jangka panjang.¹⁵ Menurut Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba, beberapa

¹⁴ Nafilah Sri Sagita, *Rio Reifan Ditangkap Ke-5 Kalinya Terkait Narkoba, Apa Sih Pemicu Relapse?* <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7315324/rio-reifan-ditangkap-ke-5-kalinya-terkait-narkoba-apa-sih-pemicu-relapse> diakses 20 Maret 2024

¹⁵ Nisrina Shafira Salsabilla, *Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa* Vol 9, No 2, Bulan Juni Tahun 2022, hlm. 69-80

pemicu paling umum untuk kambuh adalah kontak dengan zat-zat terlarang dan isyarat stres atau kejiwaan yang terkait dengan penggunaan narkoba.¹⁶

Kemampuan dalam mengendalikan kontrol diri menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki supaya penyalahguna tidak terjerumus kembali yaitu dengan usaha pembentukan mental spiritual yang baik. Mental spiritual yang bertumbuh dengan baik akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan kesadaran dalam diri yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah yang menjadi beban dalam hidupnya, mampu memetik hikmah dari sebuah kegagalan, memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam hidupnya, hingga pada akhirnya membuat seseorang memahami akan hakikat dalam hidupnya.

Untuk dapat memiliki mental spiritual yang baik, seseorang memerlukan bantuan seorang pembimbing dalam proses bimbingan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga melalui bimbingan keagamaan dapat menjadi jalan keluar dalam mengarahkan dan memberikan bantuan kepada pecandu narkoba dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup agar selaras dengan norma agama dan sosial.

Pembimbingan Spiritual dan religi juga berkontribusi kuat dengan pencegahan kekambuhan, spiritual menjadi kebutuhan pasien, menegtahui tujuan hidup yang mendorong lebih dekat dengan Tuhan, berdampak positif mendorong keinginan pulih dari kecanduan Narkotika.

¹⁶ *Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika?
2. Bagaimana penerapan tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis urgensi tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, urgensi/n merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting: 1 Urgensi diambil dari kata serapan asing "urgent" yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.¹⁷

Urgensi adalah keharusan yang mendesak. Urgensi adalah hal sangat penting. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata urgen, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau

¹⁷ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 April 2024

sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera). Urgensi adalah sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera.¹⁸

2. Tindakan

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.¹⁹

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁰

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu program untuk memulihkan sesuatu pada keadaan semula seperti wilayah yang terkena gempa dan tsunami dan mengalami kerusakan parah pada bangunan dan lingkungan maka akan dilakukan rehabilitasi pada wilayah tersebut agar dapat kembali beraktivitas seperti semula. Hal ini artinya rehabilitasi merupakan

¹⁸ <https://hot.liputan6.com/read/4709310/urgensi-adalah-kepentinganyang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>, diakses 14 April 2024

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129

²⁰ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, 2015, hlm 194

upaya untuk memulihkan kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu pemulihan atau pengobatan. Hal ini bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba kepada keadaan seperti semula. Meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum membuat peran rehabilitasi menjadi penting dan strategis. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu misal pasien rumah sakit, korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat

4. Religius

Religius adalah suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama, serta sebagai cerminan darinya atas ketaatannya terhadap agama yang dianutnya. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa Inggris religion yang berarti agama.²¹

F. Kerangka Teoritis

²¹ Elmi Tasya K, *Arti Religius Adalah Sikap Terkait Agama, Ini Aspek dan Karakternya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944399/arti-religius-adalah-sikap-terkait-agama-ini-aspek-dan-karakternya> diakses 14 April 2024

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²² Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:²³

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat

perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²⁴ Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²⁵

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²⁶

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu

²⁵ *Ibid* Hlm 16

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

2. Teori Kemanfaatan

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum:

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²⁷ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²⁸

²⁷ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 111

²⁸ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”²⁹

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.³⁰ Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan

²⁹ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 59

³⁰ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179

adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”³¹

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.³²

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan

³¹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h.44

³² Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.³³

b. John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 118.

menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁴

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

³⁴ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm,24

“Menurut Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita”.³⁵ “Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.³⁶ Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif”.³⁷

c. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial *Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

³⁵ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Muh Erwin, *Op Cit* hlm 83

“Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.³⁸ Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. “Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif”.³⁹

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. “Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang

³⁸ H.R. Otje Salman, S, *Loc. Cit.* h. 44.

³⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007, hlm. 100

sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.”⁴⁰

d. Teori Gabungan / Campuran

Atas kelemahan teori diatas, munculah teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan teori tujuan hukum yang terdahulu. Teori gabungan ini dianut oleh beberapa pakar hukum diantaranya yaitu L.J. van Apeldoorn, van Kan dan Bellefroid. “Prof. Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat”.⁴¹ Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan “Mr. J.H.P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem antara teori etis dan teori utilitis. Ia menyatakan dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*

⁴⁰ W. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 122-123

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm.27

bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas adalah asas keadilan dan faedah”.⁴²

Pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht* menegaskan bahwa “ tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya”.⁴³ Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Demikian pula dengan Gustav Radbruch (1878-1949) seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum “mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian”.⁴⁴ “Dalam ajarannya, kita harus menggunakan asas prioritas, dengan prioritas

⁴² <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses 20 September 2022

⁴³ http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik_11.html diakses 20 September 2022

⁴⁴ Ahammad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta: kencana, 2009, hlm. 288

pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan baru kemudian kepastian”.⁴⁵ “Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas baku”.⁴⁶

Sedangkan tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kekemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan,serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Jadi tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁷

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social. Metode penelitian Sosiologis merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁹ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 9.

yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 5) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

⁵⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁵¹

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

⁵¹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang hukum pidana, rehabilitasi, narkoba, narkoba dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu urgensi tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkoba dan penerapan tindakan

rehabilitasi religius terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁵²

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁵³:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

⁵² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁵³ *Ibid*, hlm.115-116.

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁵⁴:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada

⁵⁴ *Ibid.* hlm 130-131.

hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum

internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁵⁵

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan

⁵⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁵⁶
- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁵⁷
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁸
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk

⁵⁶ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁵⁹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu:

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁶⁰

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 203.

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁶¹

c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶² *Ibid.*, hlm. 203-204.

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).⁶³
2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai

⁶³ *Ibid.*, hlm.204.

peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁶⁴

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁵

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan

keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan

dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat

tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁶⁶

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁶⁷

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah:

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;

⁶⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 1

3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁶⁸

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁶⁹

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁷⁰

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 3

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 3-4

⁷⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷¹

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara:⁷²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

⁷² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang: ⁷³

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁷⁴

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

- a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁷⁵ yang dirumuskan sebagai:⁷⁶
 - 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
 - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
 - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

⁷⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁷⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁷⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: ⁷⁷

1) Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan

pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁸

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa:

⁷⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁷⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁸¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu: tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan

⁸¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

c) *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.

d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam

keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸²

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁸³

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸⁴

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai

⁸² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

⁸³ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁸⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸⁵ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan

⁸⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸⁶

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

⁸⁶ *Ibid.*

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸⁷

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸⁸

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

⁸⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁸⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁸⁹

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁹⁰

⁸⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: ⁹¹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁹² Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁹³

⁹¹ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

⁹² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: ⁹⁴

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahaya-

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

kan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁹⁵

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁹⁶ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:⁹⁷

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:⁹⁸

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan

⁹⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 202.

sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut: ⁹⁹

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*);

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 204.

- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹⁰⁰

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁰¹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut

¹⁰⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹⁰¹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹⁰²

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:¹⁰³

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni:¹⁰⁴

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c) Tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁰² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹⁰³ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

¹⁰⁴ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹⁰⁵

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁰⁶

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri:
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹⁰⁷

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan

¹⁰⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰⁷ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];

- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];
- c) Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹⁰⁸

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.¹⁰⁹

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

2. Macam-Macam Rehabilitasi

¹⁰⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

¹⁰⁹ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm. 72.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a) Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- b) Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang

dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak

jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.¹¹⁰ Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

¹¹⁰ Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

a) Membina jiwa/mental Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.¹¹¹

b) Membina spiritual Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap

¹¹¹ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm. 16.

individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

c) Membina moral (akhlak) Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d) Membina fisik (jasmani) Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.¹¹²

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

¹¹² Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 251.

1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.¹¹³

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental,

¹¹³ Andi Hamzah, RM.Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini

seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat populer di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain

- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustrasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

2. Penggolongan Narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:¹¹⁴

a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.

c. Opium masak terdiri dari:

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan;

2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain

¹¹⁴ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.¹¹⁵

¹¹⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.¹¹⁶

2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.¹¹⁷

¹¹⁶ Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Juli 2022

¹¹⁷ Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya

adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.¹¹⁸

3. Pidana Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

¹¹⁸ H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, 2012, Rineka Cipta., Hlm. 22

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹¹⁹

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.¹²⁰

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau

¹¹⁹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-81

¹²⁰ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang di inginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara ilegal. Dari ketentuan

pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkoba diantaranya:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkoba.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkoba saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkoba semua golongan.

- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit Narkoba.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransit narkoba, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkoba secara ilegal.

- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkoba. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkoba.

- d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkoba membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkoba memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkoba.

Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa pecandu narkotika, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis. Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.¹²¹

D. Narkotika Perspektif Islam

¹²¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

Dalam AlQur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.¹²²

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.¹²³ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang

¹²² Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djembatan 2001), hlm 228.

¹²³ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhar al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.¹²⁴ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*. Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

- 2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang

¹²⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta'zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.¹²⁵

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

يَأْمُرُهُمْ جِيلٌ وَالْآلِدُ بِالتَّوْرَةِ فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيِّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ

وَالْأَعْلَى إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبِيثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ الْمُكْرَمِ عَنْ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

مُفْلِحُونَ أَلَمْ هُمْ أُولَئِكَ مَعَ أَنْزَلَ الَّذِي النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَفُو عَزَّرُ بِهِ آمَنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ النَّبِيِّ

yang artinya ” Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi

mereka segala hal yang buruk” Di surah Al Baqarah juga di terangkan, Allah

berfirman ” Dan janganlah kamu menjatuhkan diri mu dalam kebinasaan”

¹²⁵Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

مُحْسِنِينَ أَلْجِبُّ اللّٰهَ إِنَّ ۖ وَ أَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْفُوا وَلَا اللّٰهَ سَبِيلٍ فِي ۖ وَأَنْفِقُوا

(QS. AlBaqarah: 195). Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkoba tidak terjadi begitu saja namun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain penyebab dari diri sendiri yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menyebabkan tidak percaya diri, penyebab yang bersumber dari orang tua akibat tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, pengaruh dari teman sebaya yang sesama pengguna narkoba, serta penyebab yang bersumber dari sebab sikap masyarakat tidak peduli dan lemahnya penegakan hukum.¹²⁶

Dinamika perkembangan zaman yang begitu cepat, terkadang membuat manusia semakin mengikuti style atau gaya hidup yang cenderung glamor yang selalu dianggap lebih bergengsi dikalangan anak muda sekarang. Gaya hidup mewah, dunia malam, seks bebas, minuman keras, pemakaian narkoba, serta obat-obatan terlarang dianggap sebagai trend yang menarik.

Perilaku remaja yang menyimpang dalam berbagai dimensi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan-bahan adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah narkoba.¹²⁷ Istilah lain dari narkoba ini adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).¹²⁸

¹²⁶ Erni Wulandari, Rehabilitasi spiritualitas Islam untuk pencandu narkoba di pondok rehabilitasi tetirah dzikir, *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 12, No. 2, Tahun 2023, hlm. 138-151

¹²⁷ Madjid Tawil, dkk, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, (Surabaya: BNP JATIM, 2005), hlm. 1.

¹²⁸ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisno, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1.

Narkoba sebagai obat-obatan berbahaya, dapat menurunkan ambang untuk mengendalikan dorongan-dorongan (impulse) agresifitas baik fisik maupun seksual.¹²⁹ Keadaan ini membuat penggunaanya mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang lepas kontrol dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma-norma keasusilaan dan hukum. Nata menyatakan: Pengguna narkoba secara kontinyu dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Keadaan ini dapat berakibat bagi terjangkitnya penyakit psikologi lainnya, seperti malas bekerja, malas beribadah dan bahkan melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan sebutir ekstasi.¹³⁰

Pelaku penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan pendampingan serius untuk mencapai tujuan rehabilitasi narkotika. Masalah ketergantungan Narkotika merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Seseorang pemakai narkotika tidak hanya menjadi pribadi yang produktif bagi keluarga dan masyarakat sekitar bahkan berpotensi menjadi seorang yang asosial sehingga mengganggu stabilitas masyarakat.

Secara khusus, bahaya penyalahgunaan narkotika sangat terasa bagi korban. Dampak buruk yang paling terlihat antara lain masalah fisik dan psikologis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan rehabilitasi bagi penyintas narkotika. Rehabilitasi adalah tindakan penyelamatan untuk seseorang yang sudah terlanjur kecanduan terhadap zat adiktif. Upaya ini dilakukan supaya dapat kembali produktif dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Artinya,

¹²⁹ Dadang Hawari, *Al-Quran dan Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2007), hlm. 247

¹³⁰ Abuddin Nata, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 192

seorang korban penyalahguna akan mengalami ketergantungan yang sangat serius terhadap narkoba. Hal ini ditandai oleh usaha seseorang mencari bahan adiktif untuk dipakai. Bahkan terkadang pecandu narkoba melukai tubuhnya sendiri untuk mencari sisa zat adiktif yang ada dalam darah. Itulah mengapa seseorang yang menyalahgunakan narkoba mendapat ancaman dari negara melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi melalui pasal rehabilitasi narkoba tersebut.

Memang ada kemungkinan pecandu narkoba dapat sembuh dari ketergantungan. Akan tetapi itu bukan hal yang mudah, dibutuhkan kesadaran dari korban sendiri untuk proses penyembuhan. Tindakan rehabilitasi sendiri merupakan tindakan represif, artinya rehabilitasi baru dapat dilakukan jika ada seseorang yang sudah terlanjur kecanduan zat adiktif narkoba. Rehabilitasi sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Rehabilitasi narkoba secara umum

Tujuan rehabilitasi narkoba secara garis besar adalah mengembalikan pecandu narkoba untuk kembali normal dan kembali hidup baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas.

Dilihat dari segi jangka waktunya, tindakan rehabilitasi mempunyai dua tujuan, yakni tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek:

- a. Rehabilitasi narkoba jangka panjang

Tujuan jangka panjang rehabilitasi narkoba dari segi medis adalah pasien segera beraktifitas kembali tanpa alat bantu kesehatan. Adapun tujuan jangka panjang rehabilitasi dari segi

sosial adalah membuat korban penyalahguna narkotika memperoleh tanggung jawab sosialnya kembali.

b. Rehabilitasi narkotika jangka pendek

Tujuan jangka pendek dari segi medis adalah mengembalikan kepercayaan diri dan menghilangkan kecanduan bagi pasien candu narkotika. Adapun dari segi sosial, tujuannya adalah mengembalikan harga diri pasien.

2. Rehabilitasi teknis secara medis

Penjelasan teknis dari tujuan rehabilitasi medis adalah mengeluarkan racun dari tubuh pasien. Metode ini dikenal dengan sebutan detoksifikasi. Caranya bisa dengan pemasangan pasien. Namun, metode ini akan menimbulkan gejala yang sangat hebat yang disebut sakaw/ gejala putus obat. Cara yang kedua yaitu mengeluarkan racun adalah dengan metode alternatif. Awalnya menggunakan metode terapi, ada setidaknya dua jenis terapi yakni terapi ruqyah (pasien biasanya disuruh untuk konsentrasi dan mengosongkan pikiran dengan dibacakan ayat-ayat al-qur'an atau bisa disebut zero point zero) dan terapi spiritual yakni pasien diharuskan meminum degan ijo.

Detoksifikasi bisa dilakukan juga melalui metode pengobatan kedokteran modern. Korban penyalahguna narkotika dipaksa lepas dari ketergantungan terhadap narkotika melalui tangan tenaga medis

yang melakukan monitor, mengecek dan memberikan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Korban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya tentu saja semakin bertambah. Tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga sampai ke kalangan remaja. Mulai dari pelajar, mahasiswa, anak-anak putus sekolah, bahkan para pekerja sekalipun. Jenis-jenis Napza yang digunakan pun berbagai macam mulai dari yang paling ringan (murah) sampai ke jenis yang paling berat (mahal).

Pada dasarnya Narkoba sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, terutama turunan dari narkoba seperti morfin. Biasanya digunakan oleh kedokteran pada saat melakukan operasi (pembedahan) untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian tubuh, morfin tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi secara bebas karena dapat menimbulkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya serta dapat menimbulkan yang namanya kematian jika terjadi overdosis. Sebagaimana prinsip kerja narkoba tersebut adalah mengurangi rasa sakit hingga menghilangkan rasa sakit, namun dapat merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan jika penggunaan dosisnya tidak tepat.¹³¹

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan ini yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis,

¹³¹ Heriadi Will, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 71.

karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organorgan tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.¹³²

Untuk membendung pertumbuhan angka penyebaran Narkotika, terdapat banyak upaya yang dilakukan baik dalam pemerintah maupun swasta. Selain upaya hukum misalnya dengan tindakan yang dilakukan oleh BNN, peran lembaga rehabilitasi juga sangat efektif untuk menangani permasalahan narkoba. Salah satu lembaga rehabilitasi (non pemerintah) yang ikut andil dalam membendung sekaligus menangani permasalahan Narkotika khususnya di Kabupaten Demak yaitu Pondok Pesantren Maunatul Mubarak.¹³³

Rehabilitasi merupakan langkah penting menyelamatkan para mantan pengguna dari belenggu Narkotika. Rehabilitasi bertujuan menghentikan ketergantungan sekaligus memulihkan kondisi mental dan sosial pecandu. Rehabilitasi pun mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan tingkat keparahan mantan pengguna Narkotika. Rehabilitasi yang digunakan di Pondok Pesantren Maunatul Mubarak adalah Dzikir. Dengan tahapan metode-metode yang digunakan sebagai berikut, yaitu ketika korban masuk ke pondok tidak pernah dianggap sebagai korban Narkotika, melainkan dianggap seperti manusia biasa pada umumnya, manusia yang tugasnya beribadah, lalu diajaklah mandi taubat, diajarkanlah sholat, berdzikir, mengaji, setelah mulai adanya kesadaran maka diangkatlah menjadi santri.

¹³² Badan Narkotika Nasional (BNN), *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hlm. 14.

¹³³ Andri Winjaya Laksana, Hartiwiningsih, Hari Purwadi, Anis Mashdurohatun, *The Sufism Healing As An Alternative Rehabilitation For Drug Addicts And Abusers*, *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol 11, No 1, 2023, hlm: 149-176

Rehabilitasi religius atau rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan untuk pecandu narkoba memiliki urgensi yang tinggi karena menyentuh dimensi spiritual selain dari fisik dan psikologis. Rehabilitasi religius tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penyembuhan spiritual. Pendekatan ini sering kali membantu pengguna menemukan makna hidup yang lebih dalam, memulihkan keyakinan, dan memperkuat moralitas sehingga dapat membantu mereka lepas dari lingkaran kecanduan.

Agama sering kali menyediakan prinsip-prinsip moral yang kuat. Dalam rehabilitasi religius, pasien diberikan panduan yang memperkuat etika dan moralitas yang dapat mengarahkan mereka untuk menjauhi narkoba.

Banyak orang yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba merasa terisolasi atau kehilangan rasa keterhubungan dengan lingkungan atau tujuan hidup mereka. Rehabilitasi berbasis agama dapat membantu mereka merasakan koneksi dengan Tuhan, komunitas religius, serta memperkuat dukungan sosial.

Pengguna narkoba sering kali mengalami rasa bersalah, penyesalan, atau kecemasan yang mendalam. Aspek spiritual dari rehabilitasi religius dapat membantu mereka menemukan pengampunan, baik dari diri sendiri maupun dari perspektif agama, yang merupakan langkah penting dalam pemulihan.

Rehabilitasi religius sering kali memberikan pembekalan keagamaan yang kuat sehingga pengguna narkoba memiliki panduan etika untuk masa depan. Ini menciptakan landasan yang lebih kuat untuk mencegah kambuhnya penyalahgunaan narkoba. Melalui rehabilitasi religius, pasien sering diperkenalkan atau dipertemukan dengan komunitas keagamaan yang suportif.

Komunitas ini dapat menjadi sumber dukungan jangka panjang, memberikan motivasi, dan membantu mereka menjalani hidup bebas dari narkoba.

Secara keseluruhan, rehabilitasi religius memberikan nilai tambah dengan memberikan makna hidup yang lebih dalam bagi pasien, membangun kekuatan spiritual, dan mengembangkan kehidupan moral yang sehat.

Salah satu contoh Panti rehabilitasi dengan pendekatan religious dilaksanakan di Pondok Pesantren Maunatul Mubarak Sayung Demak. Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak adalah salah satu panti rehabilitasi untuk penyalah guna narkoba dan orang gangguan kejiwaan, maka tugas dari Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak sendiri adalah untuk membina pecandu narkoba, dan juga orang dengan gangguan kejiwaan. Secara ideal Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak mengandung makna berperan “memasyarakatkan kembali” para pecandu Narkotika yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat.

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak merupakan wujud dari sistem lembaga pemasyarakatan yang pelaksanaannya bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi juga merupakan tujuan dari pembinaan. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Staf rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh.

Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba dilakukan dengan cara menggunakan mekanisme yang diatur dengan segala bentuk aturan yang sesuai di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak. Pada dasarnya rehabilitasi ini dilakukan secara terus menerus kepada pecandu narkoba untuk menjadikan pecandu narkoba tersebut menjadi lebih baik sesuai apa yang di harapkan. Ketentuan tentang rehabilitasi pecandu narkoba didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana kasus narkoba masuk dalam kategori pengguna atau bahkan korban. Jika dilihat dari segi kesehatan, sebenarnya mereka adalah orang yang sedang sakit. Oleh karena itu pemerajaraan bukanlah hal yang tepat karena mengabaikan aspek perawatan dan pengobatan.¹³⁴

Metode rehabilitasi Pecandu Narkoba yang digunakan oleh Pondok Pesantren Maunatul Mubarak dengan menggunakan 4 pendekatan:¹³⁵

1. Pendekatan Biologis: Pendekatan biologis dalam penanganan pecandu narkoba sering kali melibatkan intervensi yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sistem saraf dan tubuh yang terganggu akibat penggunaan obat-obatan terlarang. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah integrasi olahraga atau aktivitas fisik ke dalam program rehabilitasi. Pecandu narkoba sering kali mengalami penurunan kesehatan fisik, termasuk kerusakan organ, kekurangan nutrisi, dan kelemahan otot. Olahraga membantu

¹³⁴ Maria Novita Apriani, "Rehabilitation Narcotics Abusers in Perspective Criminal Policy", *Surakarta Law and Society Journal*, Vol 2, No. 2, 2020, hlm. 108

¹³⁵ Wawancara dengan KH Abdul Khalim Zein, 10 Juni 2024

memperkuat sistem kardiovaskular, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki kondisi fisik secara umum. Ini juga dapat membantu tubuh mengatasi efek samping penarikan dengan lebih baik.

2. Pendekatan Sosiologis: Pendekatan sosiologis dalam penanganan pecandu narkoba melalui komunikasi berfokus pada pemahaman peran interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan pengaruh masyarakat dalam membentuk perilaku kecanduan serta dalam proses pemulihan. Dalam konteks ini, komunikasi berperan sebagai alat untuk mendukung rehabilitasi, membangun dukungan sosial, dan memfasilitasi perubahan perilaku. Komunikasi yang terbuka dan jujur di antara pecandu, keluarga, dan teman-teman dapat membantu mengatasi masalah narkoba. Sering kali, keluarga dan teman-teman memainkan peran penting dalam membantu pecandu memulai dan tetap berkomitmen pada pemulihan. Konseling keluarga berfokus pada peningkatan komunikasi dalam keluarga sehingga semua pihak dapat lebih memahami masalah kecanduan dan cara-cara mendukung proses pemulihan.

3. Pendekatan Psikologis: Pendekatan psikologis dalam penanganan pecandu narkoba bertujuan untuk membantu individu memahami, mengatasi, dan mengubah pola pikir, emosi, serta perilaku yang terkait dengan penggunaan narkoba. Pendekatan ini melibatkan terapi individu, terapi kelompok, serta teknik dan intervensi yang dirancang untuk mendukung perubahan perilaku jangka panjang dan

memperbaiki kualitas hidup pecandu. Pendekatan psikologis dalam menangani pecandu narkoba berfokus pada perubahan pola pikir, emosi, dan perilaku yang mendasari kecanduan. Melalui terapi yang terarah, pecandu dapat mempelajari keterampilan baru untuk mengatasi stres, memahami penyebab emosional dari kecanduan mereka, dan memperbaiki hubungan interpersonal yang terganggu. Pendekatan ini dilengkapi dengan intervensi medis untuk memberikan dukungan komprehensif selama proses pemulihan.

4. Pendekatan Spiritual: Pendekatan spiritual di Pondok Pesantren Maunatul Mubarak dalam menangani pecandu narkoba menggabungkan pendidikan agama dengan terapi spiritual untuk membantu para pecandu menjalani proses pemulihan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan jiwa dan mental melalui pendekatan keagamaan yang kuat, menciptakan kesadaran akan makna hidup, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Pendekatan spiritual ini dilakukan melalui beberapa aspek yaitu:

a. Penguatan Iman dan Ketaqwaan: Di Pondok Pesantren Maunatul Mubarak, para santri yang mengalami kecanduan diajak untuk memperkuat iman mereka melalui ibadah yang teratur seperti salat lima waktu, zikir, serta doa-doa khusus untuk meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Melalui ibadah ini, para santri diajarkan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan mendapatkan

kekuatan spiritual untuk mengatasi godaan penggunaan narkotika.

- b. Pengajian dan Tafsir Al-Qur'an: Pengajian rutin yang berfokus pada tafsir Al-Qur'an dan hadis menjadi bagian penting dari program rehabilitasi di pesantren. Kajian ini membantu para santri memahami ajaran agama Islam yang mengharamkan penggunaan zat-zat berbahaya dan memberikan petunjuk tentang hidup yang sehat dan bermakna sesuai dengan syariat Islam.
- c. Istighosah dan Doa Bersama: Istighosah, yaitu doa bersama yang melibatkan zikir dan permohonan ampun kepada Allah, menjadi bagian rutin dari kegiatan spiritual di pesantren. Doa-doa ini dilakukan secara berjamaah dengan harapan memohon kesembuhan, perlindungan dari pengaruh buruk narkotika, serta keberkahan dalam hidup.
- d. Pembinaan Akhlak dan Karakter: Selain pendidikan agama, pesantren juga menekankan pembinaan akhlak dan karakter. Para santri diajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Pembinaan karakter ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dan kuat sehingga para pecandu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat dan terhindar dari godaan narkotika.

- e. Ruqyah dan Pengobatan Islami: Sebagian pesantren menggunakan metode ruqyah, yaitu doa-doa dari Al-Qur'an yang dibacakan dengan tujuan menyembuhkan gangguan fisik maupun psikologis yang dialami para pecandu. Pengobatan Islami ini dipercaya dapat membersihkan jiwa dari pengaruh buruk dan memberikan ketenangan spiritual.
- f. Lingkungan Pesantren yang Islami: Lingkungan pesantren yang mendukung dan bebas dari pengaruh luar menciptakan suasana yang kondusif untuk pemulihan. Para santri hidup dalam lingkungan yang disiplin dan religius, dengan pengawasan ketat dan tanpa akses ke narkoba. Pesantren menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk menjalani proses pemulihan dengan fokus pada spiritualitas.
- g. Pembinaan Sosial dan Mental: Selain aspek spiritual, Pondok Pesantren Maunatul Mubarak juga memberikan bimbingan sosial dan mental kepada para santri pecandu. Melalui nasihat dari para kyai dan ustadz, serta bimbingan dari sesama santri, para pecandu diberikan dukungan moral dan mental untuk mengatasi masalah mereka.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu mantan Pecandu¹³⁶ yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi di pondok pesantren Maunatul Mubarak mengungkapkan rasa syukur dan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mendapatkan perasaan ketenangan dan kedamaian yang diperoleh melalui kegiatan ibadah rutin, zikir, dan doa. Suasana spiritual di pesantren membantu mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa mereka dapatkan saat masih kecanduan narkoba. Nilai-nilai akhlak yang diajarkan di pesantren membantu mereka menjadi pribadi yang lebih sabar, disiplin, dan bertanggung jawab. Memperkuat iman, membuat mereka lebih yakin untuk menjalani hidup tanpa narkoba dengan mengandalkan ajaran agama. Kemudian Setelah menjalani rehabilitasi di pesantren, merasa memiliki harapan baru untuk masa depan. Optimis bisa menjalani hidup yang lebih baik dan bebas dari narkoba.

Menurut penulis Pecandu Narkoba merespons positif terhadap pendekatan Agama dalam hal ini Agama Islam khususnya dan melaporkan perubahan positif dalam sikap, nilai, dan perilaku mereka. Pendekatan Agama Islam dalam rehabilitasi narkoba memberikan kontribusi yang signifikan dalam kesembuhan dan pemulihan pasien narkoba. Penanganan pecandu narkoba dengan pendekatan religius berkaitan dengan kebutuhan dalam pemulihan yang bertujuan mencegah kekambuhan (*relapse*), namun lebih dari itu, intervensi spiritual dan religi hakikatnya menumbuhkan spiritual dan

¹³⁶ Wawancara dengan XXX salah satu pecandu yang telah lulus dari Pondok Pesantren Maunatul Mubarak

peningkatan kualitas hidup individu penyalahguna dalam menjalani kehidupannya

B. Penerapan Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika Di Masa Yang Akan Datang

Negara Malaysia, rehabilitasi pecandu narkotika dengan pendekatan religius telah menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penanganan masalah kecanduan narkoba. Program rehabilitasi religius ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Malaysia untuk memadukan pendekatan medis, sosial, dan spiritual dalam mengatasi kecanduan. Pendekatan rehabilitasi berbasis agama di Malaysia bertujuan untuk memperbaiki perilaku pecandu narkotika melalui penguatan iman dan moralitas. Malaysia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seringkali menggunakan ajaran Islam sebagai bagian dari proses pemulihan.¹³⁷

Pusat Pemulihan Islam (*Islamic Rehabilitation Centers*): Pemerintah Malaysia telah mendirikan pusat-pusat rehabilitasi yang menerapkan pendekatan berbasis agama. Di pusat-pusat ini, pecandu narkotika tidak hanya diberikan terapi medis dan psikologis tetapi juga pendidikan agama, seperti membaca Al-Qur'an, pelatihan shalat, dan zikir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat akhlak pecandu sebagai bagian dari pemulihan mereka.

¹³⁷ Nur Zufah Binti Md Abdul Salam. Mitigasi Di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif Dan Rehabilitasi. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 2021, hlm 227–240

Selain pusat rehabilitasi resmi, sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas Islam di Malaysia juga berperan dalam rehabilitasi pecandu narkotika melalui penyuluhan agama dan dukungan spiritual. Kegiatan seperti ceramah agama, pengajian, dan bimbingan spiritual sering diadakan untuk membantu pecandu menemukan tujuan hidup yang lebih positif dan mengurangi keinginan untuk kembali menggunakan narkotika. Seperti di Indonesia, Malaysia juga memiliki lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren atau pusat tahfiz (pusat penghafalan Al-Qur'an) yang menerima pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Di sini, mereka menjalani proses pemulihan yang memadukan pendidikan agama dengan terapi sosial dan perilaku.¹³⁸

Di Malaysia, rehabilitasi pecandu narkotika diatur oleh sejumlah undang-undang yang fokus pada pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Beberapa undang-undang dan kebijakan utama yang mengatur rehabilitasi pecandu narkotika.

Dangerous Drugs Act 1952: Undang-undang ini adalah dasar hukum utama untuk menangani semua aspek yang berkaitan dengan narkotika di Malaysia, termasuk produksi, distribusi, serta penggunaan narkoba. Meskipun undang-undang ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pengedar narkoba, itu juga mencakup kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ingin menjalani perawatan daripada dihukum secara pidana.

¹³⁸ *Ibid*

Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983: Undang-undang ini mengatur proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Malaysia. Di bawah undang-undang ini, pengguna narkoba dapat dikirim ke pusat rehabilitasi yang disetujui oleh pemerintah untuk menjalani program rehabilitasi hingga dua tahun. Pendekatan berbasis agama sering kali dimasukkan ke dalam program rehabilitasi di bawah naungan undang-undang ini.

National Anti-Drugs Agency (AADK): Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Malaysia untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif, termasuk penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi. AADK bertanggung jawab atas pengelolaan pusat-pusat rehabilitasi narkoba, termasuk yang menggunakan pendekatan berbasis agama. AADK juga mendukung lembaga keagamaan dan komunitas dalam melibatkan unsur spiritual dalam rehabilitasi pecandu. Selain undang-undang narkotika, lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama Islam di setiap negara bagian juga berperan dalam memberikan pendidikan agama dan dukungan spiritual kepada pecandu narkotika. Dalam konteks ini, rehabilitasi berbasis agama sering kali didukung oleh fatwa atau kebijakan yang dikeluarkan oleh ulama atau otoritas agama lokal.

Penerapan rehabilitasi religius di Malaysia didukung oleh pusat-pusat rehabilitasi berbasis agama dan komunitas keagamaan yang menawarkan pendekatan spiritual dalam proses pemulihan pecandu narkotika. Diatur oleh undang-undang seperti *Dangerous Drugs Act 1952* dan *Drug Dependants*

(*Treatment and Rehabilitation*) Act 1983, program ini diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam, yang berfokus pada memperbaiki akhlak dan memperkuat iman sebagai bagian dari proses penyembuhan. Rehabilitasi berbasis agama telah terbukti efektif dalam mengurangi relapse dan memberikan kesempatan bagi para pecandu untuk menjalani hidup yang lebih bermakna sesuai dengan ajaran agama mereka.

Rehabilitasi religius di Arab Saudi merupakan bagian penting dari pendekatan negara dalam menangani masalah kecanduan narkoba. Sebagai negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat, Arab Saudi mengintegrasikan ajaran agama Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkoba.¹³⁹

Pendekatan rehabilitasi berbasis agama di Arab Saudi sangat berpusat pada ajaran Islam. Negara ini menggunakan prinsip-prinsip agama sebagai landasan moral dan etika dalam program pemulihan pecandu narkoba. Beberapa karakteristik dari program ini termasuk:

a. Bimbingan dan Pendidikan Agama

Program rehabilitasi di Arab Saudi banyak mengintegrasikan bimbingan agama. Pecandu yang menjalani rehabilitasi di pusat-pusat rehabilitasi mendapatkan pendidikan agama Islam yang intensif, termasuk pembelajaran Al-Qur'an, pelatihan ibadah (seperti salat), dan konseling keagamaan yang dipimpin oleh ulama dan pemimpin agama.

¹³⁹ Chowdhury S, Mok D, Leenen L. Transformation of health care and the new model of care in Saudi Arabia: Kingdom's Vision 2030. *J Med Life*. 2021 May-Jun;14(3): hlm. 347-354.

Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memperkuat iman dan moralitas para pecandu, sehingga mereka dapat mengatasi kecanduan mereka melalui pendekatan spiritual.

b. Lingkungan Keagamaan yang Ketat

Pusat-pusat rehabilitasi di Arab Saudi sering kali menciptakan lingkungan yang ketat, terisolasi dari pengaruh luar yang negatif, serta penuh dengan disiplin yang ditopang oleh nilai-nilai Islam. Pecandu ditempatkan dalam lingkungan yang terstruktur di mana ibadah menjadi bagian dari rutinitas harian. Mereka didorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan secara perlahan diharapkan mengubah pola pikir serta perilaku yang merusak.

c. Konseling dan Pendampingan Spiritual

Pecandu narkoba di Arab Saudi juga mendapatkan konseling dan pendampingan spiritual dari ulama atau konselor agama. Pendekatan ini berfokus pada penguatan iman dan mengarahkan mereka untuk meninggalkan narkoba demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan ajaran Islam. Melalui konseling ini, mereka diajarkan pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

d. Peran Keluarga dan Masyarakat

Di Arab Saudi, keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam rehabilitasi berbasis agama. Keluarga pecandu sering kali dilibatkan dalam program pemulihan, di mana mereka diberikan

pendidikan agama serta pelatihan mengenai bagaimana mendukung anggota keluarga yang sedang menjalani rehabilitasi. Komunitas agama juga sering terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada para pecandu setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi.

e. Pusat Rehabilitasi Pemerintah dan Swasta

Arab Saudi memiliki beberapa pusat rehabilitasi narkotika, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang menggabungkan unsur-unsur keagamaan dalam program pemulihan mereka. Selain penanganan medis dan psikologis, banyak pusat ini menekankan pada pembinaan spiritual sebagai bagian dari upaya untuk membantu pecandu keluar dari kecanduan.

Arab Saudi memiliki kerangka hukum yang ketat terkait narkotika, yang mencakup hukuman berat bagi pelanggaran narkoba, tetapi juga menyediakan ruang untuk rehabilitasi bagi pengguna yang menunjukkan niat untuk sembuh.

Sistem hukum di Arab Saudi berbasis pada Syariah (hukum Islam), yang menganggap penggunaan narkotika sebagai pelanggaran moral yang serius. Syariah berperan besar dalam penanganan kasus-kasus narkotika, di mana pecandu dipandang membutuhkan pengampunan dan rehabilitasi melalui pendekatan agama. Dalam beberapa kasus, pecandu yang mencari bantuan dan menunjukkan niat untuk sembuh dapat dikirim ke pusat rehabilitasi daripada menerima hukuman yang lebih berat seperti penjara.

Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law, Undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk penggunaan, distribusi, dan kepemilikan narkotika di Arab Saudi. Hukuman untuk pelanggaran narkotika sangat berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba. Namun, pengguna narkotika yang berupaya mendapatkan rehabilitasi dapat dikirim ke pusat rehabilitasi di bawah undang-undang ini, daripada dihukum secara pidana. Rehabilitasi dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan pecandu dengan mengembalikan mereka kepada jalan agama.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga memiliki peran penting dalam mengatur program rehabilitasi. Mereka menyediakan fasilitas dan pusat rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang berfokus pada pendekatan medis dan spiritual. Fasilitas-fasilitas ini bekerja sama dengan otoritas agama untuk memastikan bahwa program rehabilitasi tidak hanya menyembuhkan pecandu secara fisik dan mental, tetapi juga secara spiritual.

Pendekatan berbasis agama di Arab Saudi dianggap efektif dalam membantu pecandu narkotika mengatasi kecanduan mereka. Melalui program ini, pecandu didorong untuk menjalani kehidupan yang lebih taat dan disiplin, yang didukung oleh kekuatan iman dan komunitas agama. Banyak dari mereka yang berhasil pulih menyatakan bahwa bimbingan agama dan dukungan spiritual telah membantu mereka menemukan kembali tujuan hidup dan memperkuat tekad untuk menjauhi narkotika.

Arab Saudi menggunakan pendekatan rehabilitasi berbasis agama yang sangat kuat, memadukan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan pecandu

narkotika. Rehabilitasi di Arab Saudi menekankan pendidikan agama, konseling spiritual, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi religius ini diatur oleh hukum Syariah serta undang-undang terkait narkotika, yang menyediakan kesempatan bagi pecandu untuk pulih melalui pendekatan spiritual, sebagai alternatif dari hukuman pidana yang keras. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk mengatasi kecanduan narkotika dengan memanfaatkan nilai-nilai agama dan moral.¹⁴⁰

Negara Mesir, pendekatan rehabilitasi religius untuk pecandu narkotika merupakan bagian penting dari strategi pemulihan yang menggabungkan elemen spiritual dengan perawatan medis dan psikologis. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem hukum berbasis Syariah, Mesir mengintegrasikan ajaran Islam dalam program rehabilitasi untuk membantu pecandu narkotika dalam proses pemulihan mereka.

Di Mesir, rehabilitasi narkotika sering kali melibatkan pendekatan berbasis agama yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap aspek proses pemulihan. Pecandu narkotika mendapatkan bimbingan spiritual yang melibatkan: Pengajaran Al-Qur'an dan Hadis: Pecandu diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an serta Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad) sebagai bagian dari proses pemulihan. Ini termasuk pelajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan, hidup bersih, dan menjauhi zat-zat terlarang. Doa dan Ibadah: Program rehabilitasi sering mencakup praktik

¹⁴⁰ Saad Alghamdi, Sami Eid, Abdullah Alkaff, Culturally Appropriate Interventions For Prevention And Treatment Of Mental Health In Saudi Arabia, *Journal of Namibian Studies*, Vol 32, 2022, hlm 1606-1618

doa dan ibadah rutin. Pecandu diajarkan untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan melalui ibadah, yang diharapkan dapat memberikan dukungan spiritual dan emosional selama proses pemulihan. **Konseling Spiritual:** Konseling spiritual dilakukan oleh ulama atau konselor agama yang membantu pecandu dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagai cara untuk mengatasi kecanduan mereka.

Beberapa pusat rehabilitasi di Mesir memiliki fasilitas yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan perawatan medis dan psikologis. Pusat-pusat ini menyediakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dan memberikan dukungan moral melalui komunitas agama. Fasilitas rehabilitasi ini menawarkan program yang menggabungkan terapi medis dengan bimbingan agama. Pecandu yang menjalani rehabilitasi di pusat ini akan mengikuti rutinitas yang mencakup doa bersama, kajian agama, dan konseling spiritual. Beberapa program rehabilitasi juga termasuk retreat rohani, di mana pecandu mengikuti kegiatan keagamaan intensif di luar lingkungan sehari-hari mereka. Ini memberikan kesempatan untuk fokus pada pemulihan spiritual dan moral.

Mesir memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba dan penanganan pecandu narkoba. Mesir memiliki undang-undang yang ketat mengenai penggunaan, distribusi, dan kepemilikan narkoba. Hukuman untuk pelanggaran ini bisa sangat berat, termasuk hukuman penjara. Meskipun undang-undang ini mengatur hukuman untuk pelanggaran narkoba, pemerintah Mesir juga menyediakan opsi rehabilitasi bagi pecandu yang

bersedia mengikuti program pemulihan. Program-program ini mengintegrasikan elemen spiritual dan agama sebagai bagian dari pemulihan mereka.

Kementerian Kesehatan Mesir mengawasi program rehabilitasi narkoba dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan untuk menyediakan fasilitas dan dukungan. Program rehabilitasi di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan harus mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk penyediaan perawatan medis dan konseling yang sesuai. Semua pusat rehabilitasi, termasuk yang berbasis agama, harus diakreditasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kesehatan dan pelayanan yang ditetapkan.

Pemerintah Mesir juga meluncurkan berbagai inisiatif dan program untuk menangani masalah narkoba, termasuk program rehabilitasi berbasis agama. Program-program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada pecandu narkoba dan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang memadukan perawatan medis, psikologis, dan spiritual.

Pendekatan rehabilitasi berbasis agama di Mesir dianggap efektif dalam membantu pecandu narkoba untuk mengatasi kecanduan mereka. Integrasi ajaran Islam dalam proses rehabilitasi memberikan dukungan spiritual yang kuat, yang sering kali membantu pecandu untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Program-program ini membantu pecandu menemukan makna

baru dalam hidup mereka melalui iman dan ajaran agama, serta memberikan dukungan komunitas yang penting dalam proses pemulihan.¹⁴¹

Rehabilitasi religius di Mesir merupakan pendekatan penting dalam menangani kecanduan narkoba, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan perawatan medis dan psikologis. Program rehabilitasi ini diatur oleh undang-undang narkoba yang ketat, serta dukungan dari Kementerian Kesehatan dan lembaga keagamaan. Melalui bimbingan spiritual, konseling agama, dan dukungan komunitas, pendekatan ini membantu pecandu narkoba untuk pulih secara holistik dan kembali ke kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴²

Mengadaptasi pendekatan rehabilitasi religius dari Malaysia, Arab Saudi, dan Mesir ke Indonesia memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal, termasuk nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Indonesia dapat mengadopsi model yang mengintegrasikan bimbingan spiritual dengan perawatan medis dan psikologis. Program rehabilitasi dapat memanfaatkan pendekatan religius yang sesuai dengan keberagaman agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pendekatan ini bisa melibatkan pelajaran agama, praktik ibadah, dan konseling spiritual sesuai dengan agama masing-masing. Memperkuat peran komunitas dan keluarga dalam program rehabilitasi. Program rehabilitasi bisa melibatkan keluarga dalam sesi konseling dan mendukung proses pemulihan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai

¹⁴¹ Gila Amitay, Sufi Non-Doing Offender Rehabilitation: Positive and Peacemaking Criminology in Practice, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol 65 Issue 8, hlm 13

¹⁴² *Ibid*

lokal. Melibatkan komunitas agama setempat dalam memberikan dukungan moral dan sosial juga penting. Mengembangkan pusat rehabilitasi yang menggabungkan terapi medis dengan bimbingan spiritual, sesuai dengan agama masing-masing. Program-program ini harus memastikan bahwa pendekatan spiritual mendukung proses pemulihan tanpa mengabaikan aspek medis dan psikologis. Menetapkan standar dan regulasi untuk pusat rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek religius. Pemerintah dapat menyediakan pedoman yang jelas untuk program rehabilitasi berbasis agama, termasuk akreditasi dan pemantauan fasilitas untuk memastikan kualitas pelayanan. Mengembangkan program rehabilitasi yang inklusif, yang menghormati keberagaman agama di Indonesia. Program-program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual dari berbagai kelompok agama, dengan menyediakan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Mengadaptasi pendekatan rehabilitasi religius dari Malaysia, Arab Saudi, dan Mesir ke Indonesia memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal, termasuk keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Pendekatan yang mengintegrasikan terapi medis dengan bimbingan spiritual sesuai dengan agama masing-masing, melibatkan dukungan komunitas dan keluarga, serta menetapkan regulasi dan standar yang jelas dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, Indonesia dapat mengembangkan program rehabilitasi yang lebih holistik dan efektif dalam menangani masalah kecanduan narkoba.

Pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba tentu saja tidak bisa sembuh tanpa melakukan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba harus melewati proses detoksifikasi yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah profesional dibidangnya. Bentuk rehabilitasi yang dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkoba adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan dari adanya pelayanan rehabilitasi medis ini di rumah sakit adalah untuk dapat mengatasi keadaan/kondisi sakit melalui intervensi medis, terapi fisik, keteknisian medis, dan tenaga lain yang terkait. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya penyakit yang mungkin dapat menimbulkan kecacatan. Selanjutnya, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Untuk mengurangi kerusakan saraf atau hambatan secara psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang menghantam jiwa.¹⁴³

Namun, di sisi lain Undang-Undang Narkoba tersebut memuat peraturan yang mengenai pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba dimasukkan penjara. Dengan adanya isi peraturan yang berbeda dalam 1 (satu) peraturan, hal ini memuat adanya tumpang tindih (*overlapping*), serta menjadi *ambigu* mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba. Padahal sejak beberapa tahun lalu sudah ada

¹⁴³ Arifani Ridwan, Hadi Warsito Wiryosutomo, Adiksi Narkoba Di Panti Rehabilitasi Dalam Perspektif Konseling Islam, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* Vol 9 No 3, 2023, hlm 64-70

kesepakatan dari 7 (tujuh) kementerian/lembaga bahwa pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi dalam setiap proses peradilan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan (*vonnis*). Dengan demikian, mengenai payung hukum rehabilitasi pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba perlu lebih diperhatikan lagi.¹⁴⁴

Hakikat perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah upaya untuk membantu memulihkan kondisi korban penyalahgunaan narkoba. Proses pemulihan tersebut mulai dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang mungkin telah mengalami kerusakan karena efek dari narkoba. Penerapan tindakan rehabilitasi religius terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang, Undang-undang narkoba harus mencakup definisi rehabilitasi religius, standar untuk penyedia layanan, serta hak pecandu narkoba untuk memilih rehabilitasi berbasis agama sesuai dengan keyakinan mereka. Undang-undang harus mengatur bahwa pecandu narkoba yang bersedia mengikuti program rehabilitasi berbasis agama dapat menghindari hukuman pidana berat dengan syarat mereka memenuhi kriteria tertentu dalam program rehabilitasi. Undang-undang harus mencakup kriteria akreditasi untuk pusat rehabilitasi berbasis agama, memastikan bahwa fasilitas memenuhi standar kesehatan dan layanan yang memadai. Undang-undang harus menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa

¹⁴⁴ Vivi Ariyanti, Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 14, No. 2, Oktober 2020, hlm. 259-282

program rehabilitasi berbasis agama menjalankan praktik yang sesuai dan efektif. Undang-undang harus menjamin bahwa pecandu narkoba memiliki kebebasan untuk memilih jenis rehabilitasi sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka, serta memastikan bahwa pilihan tersebut tidak merugikan hak mereka. Undang-undang harus memastikan bahwa program rehabilitasi berbasis agama dapat melayani kebutuhan berbagai kelompok agama dengan menyediakan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Undang-undang harus mencakup alokasi anggaran untuk mendukung program rehabilitasi berbasis agama, termasuk pembangunan fasilitas, pelatihan staf, dan dukungan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius Terhadap Pecandu Narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika sangat terasa bagi korban. Dampak buruk yang paling terlihat antara lain masalah fisik dan psikologis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan rehabilitasi bagi penyintas narkotika. Rehabilitasi adalah tindakan penyelamatan untuk seseorang yang sudah terlanjur kecanduan terhadap zat adiktif. Upaya ini dilakukan supaya dapat kembali produktif dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Jika dilihat dari segi kesehatan, sebenarnya mereka adalah orang yang sedang sakit. Oleh karena itu pemenjaraan bukanlah hal yang tepat karena mengabaikan aspek perawatan dan pengobatan. Banyak orang yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika merasa terisolasi atau kehilangan rasa keterhubungan dengan lingkungan atau tujuan hidup mereka. Rehabilitasi berbasis agama dapat membantu mereka merasakan koneksi dengan Tuhan, komunitas religius, serta memperkuat dukungan sosial. Secara keseluruhan, rehabilitasi religius memberikan nilai tambah dengan memberikan makna hidup yang lebih dalam bagi pasien, membangun kekuatan spiritual, dan mengembangkan kehidupan moral yang sehat

2. Penerapan tindakan rehabilitasi religius untuk pecandu narkoba di masa depan memerlukan pengembangan kerangka hukum yang jelas, penetapan standar untuk pusat rehabilitasi, penghormatan terhadap hak pecandu narkoba, serta pendekatan yang inklusif terhadap berbagai agama. Dengan memastikan bahwa pendekatan ini efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, undang-undang dapat mendukung rehabilitasi yang holistik dan memadai untuk pecandu narkoba di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum agar menjalin kerjasama dengan lembaga pesantren sebagai tempat rehabilitasi dengan pendekatan religius bagi pecandu narkoba agar para pecandu yang merupakan korban tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sesuai aturan-aturan agama.
2. Kepada Masyarakat agar memahami bahwa Pecandu Narkoba bukanlah penjahat melainkan orang yang sakit dan harus disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abuddin Nata, 2001, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta: kencana,
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni,
- Badan Narkotika Nasional (BNN), 2012, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Dadang Hawari, 2007, *Al-Quran dan Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2010, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- Friedman, 1999, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali,
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta,
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, 2000, *Konseling dan Psikoterapi Islam* Yogyakarta: Fajar Pustaka,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Heriadi Will, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat,
- Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhar al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Libanon: Dar al Ma"arif, Juz V,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisno, 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,
- Madjid Tawil, dkk, 2005, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, Surabaya: BNP JATIM,
- Mahrus Ali, 2015, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta,

- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Mahfud, MD. 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta,
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

- Satya Arinanto, 2009, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- _____, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta,
- _____, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta,
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zakiah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* Jakarta: Ruhama,
- Zakiah Daradjat, 1998, *Kesehatan Psikologi Islam* Jakarta: Hajimas Agung,
- Zakiah Daradjat, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* Jakarta: Gunung Agung,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Jurnal,

Akbar, Syamsuddin Radjab, Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 4 No 2 Agustus 2022,

Andri Winjaya Laksana, Hartiwiningsih, Hari Purwadi, Anis Mashdurohatun, The Sufism Healing As An Alternative Rehabilitation For Drug Addicts And Abusers, *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol 11, No 1, 2023,

Arifani Ridwan, Hadi Warsito Wiryosutomo, Adiksi Narkoba Di Panti Rehabilitasi Dalam Perspektif Konseling Islam, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* Vol 9 No 3, 2023,

Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Fatrika Santoso, S., & Lindiasari Samputra, P. Pendidikan Spiritual dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2023,

Chowdhury S, Mok D, Leenen L. Transformation of health care and the new model of care in Saudi Arabia: Kingdom's Vision 2030. *J Med Life*. 2021 May-Jun;14(3):

Erni Wulandari, Rehabilitasi spiritualitas Islam untuk pencandu narkoba di pondok rehabilitasi tetirah dzikir, *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 12, No. 2, Tahun 2023,

Gila Amitay, Sufi Non-Doing Offender Rehabilitation: Positive and Peacemaking Criminology in Practice, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol 65 Issue 8,

Hannat Waladat Maryam, Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 2 No 3 November 2020,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

- Jaji. “Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang”. *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 4 No.11 (Mei 2019):
- Jawade Hafidz, The Effectiveness of the Rehabilitation of Islamic Boarding Schools Responsibilities as a Method of Healing of Drug Abuser, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No 2, 2022,
- Maria Novita Apriani, “Rehabilitation Narcotics Abusers in Perspective Criminal Policy”, *Surakarta Law and Society Journal*, Vol 2, No. 2, 2020,
- Maudi Pritha Amanda., Humaedi Sahadi., & Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 4, No.2, (Juli 2017),
- Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkotika. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*.Vol. 3 No 2, (Mei 2014):
- Nisrina Shafira Salsabilla, Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa* Vol 9, No 2, Bulan Juni Tahun 2022,
- Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam. Mitigasi Di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif Dan Rehabilitasi. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 2021,
- Robby Effendi, Upaya Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius pada Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, *Journal on Education* Vol 05, No. 03, Maret-April 2023,
- Saad Alghamdi, Sami Eid, Abdullah Alkaff, Culturally Appropriate Interventions For Prevention And Treatment Of Mental Health In Saudi Arabia, *Journal of Namibian Studies*, Vol 32, 2022,
- Vivi Ariyanti, Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 14, No. 2, Oktober 2020,

Lain-Lain:

- Narkotika dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/Narkotika-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>
- BNN, RELAPSE; Sudah Pernah Rehabilitasi Tapi Kok Pakai Narkoba Lagi?, <https://malangkota.bnn.go.id/relapse-sudah-pernah-rehabilitasi-tapi-kok-pakai-narkoba/> diakses 20 Maret 2024

Nafilah Sri Sagita, *Rio Reifan Ditangkap Ke-5 Kalinya Terkait Narkoba, Apa Sih Pemicu Relapse?* <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7315324/rio-reifan-ditangkap-ke-5-kalinya-terkait-narkoba-apa-sih-pemicu-relapse>

<https://kbbi.web.id/urgensi>,

<https://hot.liputan6.com/read/4709310/urgensi-adalah-kepentinganyang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>,

Elmi Tasya K, *Arti Religius Adalah Sikap Terkait Agama, Ini Aspek dan Karakternya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944399/arti-religius-adalah-sikap-terkait-agama-ini-aspek-dan-karakternya>

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*.

http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>,

